

Kota Sukabumi Sahkan Dua Perda Baru



<https://lkn-otda.com/penyusunan-rancangan-perda-provinsi-kota-kabupaten-detail-407986.html>

Pemerintah dan DPRD Kota Sukabumi menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) untuk dibahas. Kedua raperda tersebut antara lain tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sukabumi 2024-2054 dan Raperda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025.

Selain itu, Pemkot Sukabumi dan DPRD juga mulai melakukan pembahasan perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal itu dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi Senin (6/1/2025). “Ada dua rapat paripurna dengan agenda persetujuan Raperda RPPLH dan Program Pembentukan Perda 2025. Raperda tersebut sudah dibahas dan disetujui menjadi Perda. Tinggal ikuti tahapan selanjutnya saja,” ujar Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji. Dalam sambutannya, Penjabat Wali Kota Sukabumi memaparkan bahwa perubahan peraturan tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kebijakan nasional, memperluas basis penerimaan daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dia menambahkan, pembahasan mengenai RPPLH ini menunjukkan komitmen bersama dalam membahas agenda strategis demi kemajuan Kota Sukabumi. Hal itu terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan pedoman utama untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kota Sukabumi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengatakan, akan segera membahas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mulai berlaku 5 Januari 2025.

“Selain itu karena ada surat dari Bina Keuangan Dirjen Keuangan Kemendagri tentang PDRD. Hanya Kota Sukabumi dan Bekasi jadi *pilot project* harus merevisi Perda tentang PDRD. Ada beberapa pasal diubah dan harus segera melakukan pembahasan selama 15 hari kerja.

Sekarang pembahasan tingkat 1 dan nanti segera memanggil SKPD karena Kemendagri menunggu hasil perubahan perda,” tutur Wawan.

Selanjutnya, pada Kamis (9/1/2025) DPRD Kota Sukabumi resmi mengesahkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna yang digelar di Aula Paripurna DPRD Kota Sukabumi. Rapat dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, beserta unsur Forkopimda, Pj. Sekda Kota Sukabumi Mohamad Hasan Asari, kepala perangkat daerah, dan tokoh masyarakat.

Perubahan Perda meliputi penyesuaian pasal-pasal utama, seperti Pasal 10 dan Pasal 19, serta reposisi dan penambahan objek retribusi baru pada lampiran. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai batas waktu yang ditentukan.

Rapat Paripurna ditutup dengan apresiasi kepada DPRD Kota Sukabumi, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atas kerja sama yang baik dalam pembahasan perubahan Perda. Kusmana berharap regulasi yang baru disahkan ini dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Sukabumi.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Kota Sukabumi Sahkan Dua Perda Baru*, Selasa, 7 Januari 2025, hlm.6.
2. <https://portal.sukabumikota.go.id/dprd-kota-sukabumi-bahas-perubahan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah/>, *DPRD Kota Sukabumi Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Kamis, 6 Januari 2025.
3. <https://sukabumiku.id/dprd-kota-sukabumi-sahkan-perubahan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah-wali-kota-terpilih-diumumkan/>, *DPRD Kota Sukabumi Sahkan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Wali Kota Terpilih Diumumkan*, Kamis, 9 Januari 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022*).

2. Pengertian

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (*Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022*)

- b. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. *(Pasal 1 angka 10 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022)*
- c. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. *(Pasal 1 angka 11 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022)*

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

- a. Perencanaan *(Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022)*

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten/Kota. Prolegda Kabupaten/Kota memuat program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan judul rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi:

- 1) latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4) jangkauan dan arah pengaturan.

Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

Dalam penyusunan prolegda Kabupaten/Kota, penyusunan daftar rancangan perda Kabupaten/Kota didasarkan atas:

- 1) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- 2) rencana pembangunan daerah;
- 3) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- 4) aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan prolegda Kabupaten/Kota antara DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi prolegda Kabupaten/Kota dan

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota. Prolegda provinsi ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain melalui prolegda, rancangan Peraturan Daerah juga dapat direncanakan penyusunannya dengan:

- a) dimuat dalam daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) perencanaan penyusunan di luar prolegda, di mana pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota di luar prolegda Kabupaten/Kota berdasarkan izin prakarsa dari Bupati/Wali Kota dengan syarat dalam keadaan tertentu seperti untuk mengatasi kejadian luar biasa seperti konflik atau bencana alam, akibat kerja sama dengan pihak lain dan keadaan tertentu lain yang urgen untuk membentuk perda dengan persetujuan bersama Balegda dan biro hukum.

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.

b. Penyusunan (*Pasal 56 s.d. 63 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022*)

- 1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD atau Bupati/Wali Kota.
- 2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- 3) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi.
- 5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.
- 6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan dengan surat pengantar Bupati/Wali Kota kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Apabila dalam satu masa sidang DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati/Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022*)

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan;
- 3) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota;
- 6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota;
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

d. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 13/2022*)

- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Penyampaian rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- 3) Rancangan perda provinsi ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda Bupati/Wali Kota disetujui bersama oleh DPRD Bupati/Wali Kota dan Bupati/Wali Kota.
- 4) Dalam hal rancangan Perda Kabupaten/Kota tidak ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut disetujui bersama, rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi peraturan daerah Kabupaten/Kota dan wajib diundangkan.

- 5) Naskah yang telah ditandatangani Bupati/Wali Kota dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda Kabupaten/Kota.
 - 6) Adapun jika lebih dari 30 hari naskah tidak ditandatangani Bupati/Wali Kota maka ditulis kalimat pengesahan oleh Sekda yang berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah di halaman terakhir naskah perda, yang kemudian dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda Kabupaten/Kota.
- e. Pengundangan (*Pasal 86, Pasal 87 UU No. 13/2022*)
- Peraturan daerah Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda. Adapun penjelasan Perda Kabupaten/Kota diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.